

PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19)

¹Adinda Elfon Fitria, ²Yaya Sonjaya, ³Muhammad Ridhwansyah Pasolo

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Yapis Papua

¹adindaelfon@gmail.com

²ya2sonjaya@gmail.com

³mrpasolo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner yang didistribusikan secara langsung di KPP Pratama Jayapura dan juga secara online kepada 100 responden yang berisi 31 item pernyataan yang dikur menggunakan skala likert. Metode analisis data pada dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi. Kontribusi dari hasil penelitian ini dapat memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat memberikan informasi kepada pihak KPP Pratama Jayapura dan wajib pajak sehingga bisa dijadikan referensi atau bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Jayapura.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Aktivitas perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pajak didalamnya. Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Artinya bahwa segala biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan. Sebagai sumber penerimaan negara yang utama (fungsi *budget*), pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur). Sebagai alat anggaran (*budgetary*) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah [1]. Kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19 terlihat menurun pada tahun ini. Pandemi covid-19 dianggap sebagai penyebab merosotnya kepatuhan wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang tunduk terhadap aturan undang-undang perpajakan [2].

Data Dirjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 dimana pada saat itu sudah terjadi pandemi covid-19, jumlah wajib pajak badan maupun orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2019, kepatuhan wajib pajak baik badan maupun orang pribadi sebesar 12,29 juta atau sekitar 67,2 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka terlihat adanya penurunan sekitar 7 persen pada tahun ini. Untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi sendiri juga terlihat adanya penurunan pada tahun 2020. Kepatuhan untuk wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 mencapai 10,3 juta SPT. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2019, kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencapai 11,3 juta SPT. Hal tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2019 terlihat

adanya penurunan angka pelaporan SPT di tahun 2020.

Pemerintah mengupayakan untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak (WP) sesuai dengan standar OECD yakni mencapai 85 persen. Namun, rasio kepatuhan belum pernah mencapai 75 persen meski rasio kepatuhan dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Rasio kepatuhan 2017 sempat melonjak ke angka 72,6 persen, jauh lebih baik dibandingkan 2016 dimana rasio kepatuhan hanya mencapai 60,8 persen. Namun, rasio kepatuhan kembali turun pada 2018 ke angka 71,1 persen dan sedikit meningkat pada 2019 dengan rasio kepatuhan mencapai 72,9 persen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor yang pertama adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan [3]. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [4], [5], [6], [7] dan [8]. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut penelitian lainnya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya sanksi pajak tidak akan membuat wajib pajak patuh [9], [10], [11] dan [12].

Faktor yang kedua adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak [13]. Di tengah pandemi covid-19 pelayanan fiskus pajak tetap berjalan, akan tetapi pelayanan dilakukan secara *online*, melalui saluran elektronik yang tersedia seperti *DJP Online*, *e-mail*, dan telepon unit kerja. Hal tersebut dilakukan Dirjen Pajak agar wajib pajak tetap mendapatkan pelayanan selama pandemi upaya agar wajib pajak patuh akan pajak.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [14], [15], [16] dan [17]. Akan tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [18], [19], [7] dan [20].

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak diatur dalam surat edaran oleh Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi pajak digunakan sebagai hubungan perantara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (dipungut) untuk berbagi informasi seputar peraturan pajak dan informasi lainnya. Dengan adanya sosialisasi dapat menimbulkan pemahaman tentang segala hal mengenai perpajakan dan menyadari pentingnya kepatuhan membayar pajak dengan berlaku baik dalam melaporkan dan menyetorkan wajib pajaknya sendiri. Sebelum adanya pandemi covid-19, sosialisasi pajak dilakukan secara langsung atau tatap muka yang dilaksanakan di aula KPP Pratama Jayapura atau di tempat-tempat tertentu. Akan tetapi selama masa pandemi covid-19, sosialisasi pajak dilakukan secara *online* untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Sosialisasi secara *online* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *zoom*. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya oleh [16], [21] dan [22] menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian [17], yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesungguhan yang dimiliki wajib pajak dengan timbulnya keinginan untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

Penelitian yang sebelumnya oleh [12], [23], [24] dan [6] menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian [17], [2]

dan [11], yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.1.1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?

1.1.2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?

1.1.3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?

1.1.4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?

1.1.5. Apakah sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Theory of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku [25] yaitu:

2.1.1. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

2.1.2. Normative Beliefs

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

2.1.3. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Sikap dan perilaku positif atau negatif dihasilkan dari *behavioral beliefs*, norma subyektif atau tekanan sosial yang

dipersepsikan dihasilkan dari *normative beliefs*, dan *control beliefs* menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Semakin positif sikap dan norma subyektif seseorang, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin kuat niat seseorang tersebut untuk memunculkan perilaku tertentu. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah adanya faktor penentu tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention* yang berarti tahap dimana seseorang memiliki niat untuk berperilaku, kemudian tahap terakhir adalah *behavior* yang merupakan tahap seseorang berperilaku [25].

2.2. Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena dalam penelitian ini akan dilakukan studi untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Faktor yang akan diteliti adalah faktor eksternal yaitu sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan faktor internal yang akan diteliti yaitu kesadaran wajib pajak.

2.3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [13]. Atau dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu sanksi perpajakan perlu dipahami agar kedepannya para wajib pajak bisa mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terkait memenuhi kewajiban perpajakan, agar wajib pajak sendiri juga tidak dirugikan. Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan harus dikenakan sanksi tanpa adanya toleransi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga

apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan [26]. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

2.3.1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2.3.2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.4. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak [27]. Pegawai pajak atau fiskus akan memberikan layanan yang optimal untuk mengambil simpati masyarakat, dengan demikian masyarakat akan menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Terdapat lima dimensi pelayanan yaitu:

2.4.1. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Responsiveness merupakan respon atau daya tanggap dalam melayani pelanggan. *Responsiveness* meliputi keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap, dan kesediaan untuk senantiasa membantu pelanggan.

2.4.2. *Reliability* (Kehandalan)

Reliability merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai janji yang ditawarkan. *Reliability* meliputi pemenuhan pelayanan yang cepat dan memuaskan dan komitmen untuk melaksanakan layanan tanpa kesalahan.

2.4.3. *Assurance* (Jaminan)

Assurance merupakan kemampuan karyawan atas pengetahuan produk secara tepat dan kualitas keramah-tamahan dan kesopanan dalam memberi pelayanan.

2.4.4. *Empathy* (Empati)

Empathy merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada

pelanggan seperti adanya kemudahan pelanggan untuk menghubungi perusahaan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

2.4.5. *Tangibles* (Bukti fisik)

Meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan alat komunikasi.

2.5 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik itu peraturan perpajakan ataupun aturan atau tata cara perpajakan dengan metode yang tepat [28]. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara [29] sebagai berikut:

2.5.1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, dan sebagainya.

2.5.2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta misalnya media elektronik seperti talkshow atau iklan di tv, radio atau media cetak berupa koran, brosur perpajakan, spanduk.

Selama pandemi covid-19, sosialisasi pajak yang biasanya dilakukan secara langsung di tempat-tempat tertentu kini dialihkan secara *online* dengan sebutan “Kelas Pajak *Online*”. Sosialisasi pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi *zoom* yang bisa diakses oleh banyak orang.

2.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku yang menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan yang harus diketahui, diakui, dihargai, dimengerti dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, menghargai, dan memahami tentang arti dan tujuan pembayaran pajak sehingga tumbuh kerelaan dan keikhlasan

pada diri wajib pajak untuk ikut merasa bertanggung jawab membiayai pembangunan negara [30].

Terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak [31], diantaranya ialah:

2.6.1. Kesadaran bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini Wajib Pajak ingin membayarkan pajaknya karena merasa tidak ingin dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.6.2. Kesadaran dalam penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak sangat merugikan suatu Negara. Wajib Pajak ingin membayar pajak karena memahami bahwa dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

2.6.3. Kesadaran bahwa pajak telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar pajak karena dalam membayar pajak telah disadari bahwa Wajib Pajak telah memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya [28]. Kewajiban pajak tersebut berupa tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur dan menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak antara lain [30] adalah:

2.7.1. Kepatuhan Formal

Suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan dasar dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2.7.2. Kepatuhan Material

Suatu kondisi dimana para wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut:

Pertama, Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

Kedua, Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis perpajakan, terkecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.


Ketiga, Tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Keempat, Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

Kelima, Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.8. Model Empiris

Model empiris penelitian ini dirancang berdasarkan model kajian-kajian terdahulu yang kemudian dikembangkan untuk dianalisis lebih lanjut. Model empiris penelitian ini terlihat pada gambar 1. Berikut:



Gambar 1.
Model Penelitian

3. METODE

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator. Penelitian ini bersifat penelitian asosiatif dengan menggunakan tipe kausalitas yang menurut Sugiyono (2016) merupakan penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara membagikan kuesioner/survey. Penelitian ini menguji

pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Pada KPP Pratama Selama Masa Pandemi Covid-19). Tempat yang akan menjadi lokasi penelitian dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu di KPP Pratama Jayapura yang beralamat di Jl. Otonom No.3 Wahno, Abepura, Kota Jayapura. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Januari 2020.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan [33]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura dimana WPOP Karyawan sebanyak 162.426 dan WPOP non karyawan sebanyak 80.689 dengan total jumlah WPOP sebanyak 243.115 WPOP secara keseluruhan.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut [33]. Dalam penentuan sampel, teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan rumus Slovin [34].

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

E = Tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 0,1 atau 10%

$$n = \frac{243.115}{1 + 243.115 (0.1)^2}$$

$$n = 99,96 = 100 \text{ responden}$$

Berdasarkan rumus slovin, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi baik WPOP karyawan maupun non karyawan yang melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jayapura

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah jenis variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen [33]. Variabel dependen merupakan fokus utama peneliti, tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependen, atau untuk menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen [32]. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

3.4. Definisi Operasional

3.4.1. Sanksi Pajak (SaP)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Indikator sanksi pajak yaitu (1) Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi, (2) Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak, (3) Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. (4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Denda ketermbatan pelaporan SPT bagi WPOP sebesar Rp. 100.000. Dalam penelitian ini singkatan SaP digunakan untuk mewakili Sanksi Pajak sebagai variabel X₁.

3.4.2. Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang telah diberikan. Tingkat kepuasan wajib pajak ini dapat diperoleh dari perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh wajib pajak itu sendiri. Indikator kualitas pelayanan fiskus yang digunakan adalah sebagai berikut: Kualitas pelayanan fiskus bisa dinilai dengan menggunakan indikator dari lima dimensi yaitu (1) Responsif, (2) Keandalan, (3) Jaminan, (4) Empati dan (5) Berwujud. Dalam penelitian ini singkatan KPF digunakan untuk mewakili Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai variabel X₂.

3.4.3. Sosialisasi Pajak (SoP)

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menambah pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat terutama wajib pajak. Indikator

sosialisasi pajak yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui adanya sosialisasi, (2) Memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi (3) Materi yang disampaikan bersifat detail, (4) Memahami informasi yang diberikan melalui sosialisasi, (5) Kemudahan sosialisasi menggunakan aplikasi *zoom*. Dalam penelitian ini singkatan SoP digunakan untuk mewakili Sosialisasi Pajak sebagai variabel X_3 .

3.4.4. Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator: (1) Membayar pajak karena kesadaran diri, (2) Penundaan negara dapat merugikan negara, (3) Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, (4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara, (5) Kesadaran membantu untuk taat pada perpajakan. Dalam penelitian ini singkatan KsWP digunakan untuk mewakili Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel X_4 .

3.4.5. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Kepatuhan wajib pajak kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, (2) Mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar, (3) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, (4) Menghitung pajak terutang dengan jujur dan benar, (5) Melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu atau paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak, (6) Tidak memiliki tunggakan pajak. Dalam penelitian ini singkatan KWP digunakan untuk mewakili Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y

3.5. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1. Penyebaran dan pengisian kuesioner, sistem penyampaian kuesioner atau daftar

pernyataan terstruktur dilakukan secara langsung di KPP Pratama Jayapura

3.5.2. Kuesioner yang disampaikan kepada responden berisikan pernyataan tertutup.

3.5.3. Kuesioner menggunakan skala *likert* 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

Tabel 1.
Skala Likert

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung kepada wajib pajak/ yang berada di KPP Pratama Jayapura dan juga secara tidak langsung melalui penyebaran link kepada responden. Responden dapat mengisi kuisisioner tersebut dengan mengakses laman <http://gg.gg/KuisisionerKepatuhanWP>.

3.6. Uji Instrumen Penelitian

3.6.1. Uji Validitas

Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud [35]. Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Bila nilai *pearson correlation* lebih besar dari 0,5 maka dikatakan valid dan sebaliknya tidak valid [34]. Uji validitas menggunakan pengujian *construct validity* yang dilakukan dengan teknik korelasi antar skor butir pertanyaan/pernyataan dalam suatu variabel yang diamati dengan skor totalnya, dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan level signifikansi 5% dari nilai kritisnya. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka dikatakan valid dan sebaliknya tidak valid.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Sebuah instrumen dikatakan reliabel, jika selalu mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan

pada waktu yang berbeda-beda [36]. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Cronbach's alpha Based on Standardized Items* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai output *Cronbach Alpha* > 0,70.

3.7. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari:

3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen, atau keduanya dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik jika data variabelnya berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali [37]. Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas data adalah dengan menggunakan normal *probability plot* yang pada prinsipnya suatu data riil dikatakan berdistribusi normal jika mengikuti garis diagonal. Uji normalitas dengan grafik dapat menyedatkan jika tidak dilihat secara hati-hati dan teliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) dimana jika nilainya memiliki tingkat signifikansi $\alpha > 0,05$ memenuhi asumsi normalitas [36].

3.7.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam kajian ini adalah dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafik *scatterplot* [38] dengan kriteria:

3.7.2.1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.

3.7.2.2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.7.3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2013) uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harus bebas dari masalah multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi

3.8. Teknik Analisis Data

Digunakan dalam upaya menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua [39]. Dengan persamaan regresi adalah sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 SaP + \beta_2 KPF + \beta_3 SoP + \beta_4 KsWP + e \dots \dots (1)$ di mana:

KWP	: Kepatuhan Wajib Pajak
a	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi masing-masing faktor
SaP	: Sanksi Pajak
KPF	: Kualitas Pelayanan Fiskus
SoP	: Sosialisasi Pajak
KsWP	: Kesadaran Wajib Pajak
e	: error

3.9. Pengujian Hipotesis Penelitian

3.9.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen [40]. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikannya 5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Uji hipotesis lain yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah dengan membandingkan nilai ρ probabilitas (sig), dimana jika nilai ρ probabilitas (sig) < 0,05 (level of signifikan) maka hipotesis diterima.

3.9.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Bila nilai Fhitung > Ftabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikan < 5% atau 0,05 dan sebaliknya jika nilai Fhitung < Ftabel maka H_0 diterima atau H_a ditolak dengan nilai signifikan > 5% atau 0,05.

3.10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menghitung besarnya koefisien determinasi (R^2) dari kedua persamaan yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 % [41]. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Instrumen Penelitian

4.1.1. Hasil Uji Validitas

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Ket.
Sanksi Pajak (SaP)	SaP ₁	0,912	0,000	Valid
	SaP ₂	0,910	0,000	Valid
	SaP ₃	0,879	0,000	Valid
	SaP ₄	0,901	0,000	Valid
	SaP ₅	0,853	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	KPF ₁	0,771	0,000	Valid
	KPF ₂	0,799	0,000	Valid
	KPF ₃	0,779	0,000	Valid
	KPF ₄	0,743	0,000	Valid
	KPF ₅	0,746	0,000	Valid
	KPF ₆	0,735	0,000	Valid
	KPF ₇	0,717	0,000	Valid
	KPF ₈	0,824	0,000	Valid
	KPF ₉	0,703	0,000	Valid
	KPF ₁₀	0,728	0,000	Valid
Sosialisasi Pajak (SoP)	SoP ₁	0,902	0,000	Valid
	SoP ₂	0,931	0,000	Valid
	SoP ₃	0,925	0,000	Valid
	SoP ₄	0,906	0,000	Valid
	SoP ₅	0,820	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)	KsWP ₁	0,815	0,000	Valid
	KsWP ₂	0,820	0,000	Valid
	KsWP ₃	0,850	0,000	Valid
	KsWP ₄	0,867	0,000	Valid
	KsWP ₅	0,830	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP ₁	0,643	0,000	Valid
	KWP ₂	0,724	0,000	Valid
	KWP ₃	0,828	0,000	Valid
	KWP ₄	0,786	0,000	Valid
	KWP ₅	0,813	0,000	Valid
	KWP ₆	0,796	0,000	Valid

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil pengujian validitas pada tabel 2. dapat disimpulkan valid, karena tingkat probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05, selain itu nilai koefisien korelasi antara item pernyataan dengan variabelnya lebih dari 0,5.

4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menghasilkan ukuran pernyataan yang konsisten. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai output SPSS bahwa konstruk variabel memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 yang menurut [36] bisa di katakan reliabel seperti berikut ini:

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach Alpha If Item Deleted	Ket.
Sanksi Pajak (SaP)	SaP ₁	0,933	Reliabel
	SaP ₂	0,933	Reliabel
	SaP ₃	0,933	Reliabel
	SaP ₄	0,933	Reliabel
	SaP ₅	0,934	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	KPF ₁	0,934	Reliabel
	KPF ₂	0,934	Reliabel
	KPF ₃	0,934	Reliabel
	KPF ₄	0,936	Reliabel
	KPF ₅	0,934	Reliabel
	KPF ₆	0,935	Reliabel
	KPF ₇	0,935	Reliabel
	KPF ₈	0,933	Reliabel
	KPF ₉	0,934	Reliabel
	KPF ₁₀	0,935	Reliabel
Sosialisasi Pajak (SoP)	SoP ₁	0,933	Reliabel
	SoP ₂	0,932	Reliabel
	SoP ₃	0,932	Reliabel
	SoP ₄	0,933	Reliabel
	SoP ₅	0,932	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)	KsWP ₁	0,935	Reliabel
	KsWP ₂	0,935	Reliabel
	KsWP ₃	0,935	Reliabel
	KsWP ₄	0,936	Reliabel
	KsWP ₅	0,935	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP ₁	0,935	Reliabel
	KWP ₂	0,934	Reliabel
	KWP ₃	0,934	Reliabel
	KWP ₄	0,934	Reliabel
	KWP ₅	0,934	Reliabel
	KWP ₆	0,934	Reliabel

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Sanksi Pajak (SaP)	0,935	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	0,914	Reliabel
Sosialisasi Pajak (SoP)	0,940	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)	0,890	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,857	Reliabel


Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 3. dan 4. menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* > 0,70 untuk semua indikator/pernyataan pada variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel yang diteliti adalah reliabel.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan grafik *normal probability plot* dengan melihat kecenderungan sebaran data terhadap garis regresi. Cara untuk mendeteksi normalitas data adalah dengan menggunakan *normal probability plot* yang pada prinsipnya suatu data riil dikatakan berdistribusi normal jika mengikuti garis diagonal. Hasil uji grafik *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.
Hasil Pengujian Normalitas

Gambar 2. menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian sebaran data dapat dikatakan berdistribusi normal. dalam penelitian ini digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dimana jika nilainya memiliki tingkat signifikansi $\alpha > 0,05$ memenuhi asumsi normalitas [36].

Tabel 5.

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 5. menunjukkan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,200 > 0,05$.


4.2.2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam kajian ini adalah dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafik *scatterplot* yang kriterianya yaitu;

4.2.2.1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.

4.2.2.2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 3. menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model penelitian ini, maka model memenuhi kaidah untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Untuk lebih memastikan bahwa penelitian ini benar-benar tidak ada gejala heterokedastisitas maka dilakukan uji glejser. Tabel diatas menunjukkan bahwa data penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas yang ditunjukkan dengan nilai sig. $> 0,05$ terhadap variabel Abs Res.

Tabel 6.

Hasil Uji Glejser

Independen	Abs Res
Sanksi Pajak	0,561
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,924
Sosialisasi Pajak	0,847
Kesadaran Wajib Pajak	0,166

Sumber: Data diolah (2021)

4.2.3. Hasil Uji Multikolinearitas

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai *VIF* lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila *VIF* lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Sanksi Pajak (SaP)	0,724	1,382
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	0,786	1,272
Sosialisasi pajak (SoP)	0,677	1,478
Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)	0,856	1,168

Sumber: Data diolah (2021)

Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai *VIF* lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data ini digunakan dalam upaya menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian ini adalah analisis statistik regresi linier berganda. Tujuan pengujian pengaruh secara parsial menggunakan analisis statistik regresi linier berganda untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19. Pengujian pengaruh secara parsial dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji Regresi

Variabel Independen	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)		
	Unstandardized Coefficients	T hitung	Probabilitas (sig)
Konstanta	10,906		
Sanksi Pajak (SaP)	0,166	3,364	0,001
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	0,065	1,583	0,117
Sosialisasi Pajak (SoP)	0,216	3,706	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)	0,221	2,834	0,006
Adjusted R Square		0,480	
F Hitung		23,838	
Sig.		0,000	

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel hasil uji di atas maka persamaan regresi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut $KWP = 10,906 + 0,166 SaP + 0,065 KPF + 0,216 SoP + 0,221 KsWP + e \dots (2)$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

4.3.1.1. Nilai konstanta sebesar 10,906 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak adalah nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar nilai konstanta 10,906, nilai konstanta ini merupakan nilai yang tetap atau tidak dapat berubah-ubah.

4.3.1.2. Koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,166 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar nilai koefisien Sanksi Pajak yaitu sebesar 0,166 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3.1.3. Koefisien regresi Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 0,065 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Kualitas Pelayanan Fiskus satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar nilai koefisien Kualitas Pelayanan Fiskus yaitu sebesar 0,065 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3.1.4. Koefisien Sosialisasi Pajak sebesar 0,216 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Sosialisasi Pajak satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar nilai koefisien Sosialisasi Pajak yaitu sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3.1.5. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,221 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak 0,221 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3.2. Hasil Analisis Uji t

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikannya 5%. Kriteria pengujiannya adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($df = 95$, sig 5%, $t_{tabel} = 1,66105$) maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh secara parsial antara Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 8, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,364 $> 1,66105$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan arah positif, maka H_a diterima dan H_o ditolak, serta nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,583 $< 1,66105$ ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan arah positif, maka H_a ditolak dan H_o diterima, serta nilai signifikan $0,117 > 0,05$. Hal ini berarti Kualitas Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.

Variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,706 $> 1,66105$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan arah positif, maka H_a diterima dan H_o ditolak, serta nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,834 $> 1,66105$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan arah positif, maka H_a diterima dan H_o ditolak, serta nilai signifikan $0,006 < 0,05$. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.

4.3.3. Hasil Analisis Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya pada tingkat signifikansi 5% adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19. Nilai F_{tabel} dengan $N_1=4$ dan $N_2=95$ adalah sebesar 2,47.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.18, nilai F_{hitung} adalah sebesar $23,838 > 2,47$ ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, serta nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.

4.3.4. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,480 atau 48%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 48 % atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 48 % variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 52 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat dilihat bahwa Sanksi Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar $3,364 > 1,66105$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan arah positif, serta nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Berdasarkan analisis ini maka hipotesis Pertama diterima (terima H_a dan tolak H_o).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19. Artinya jika Sanksi Pajak meningkat, maka peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,166 atau 16,6% pada KPP Pratama Jayapura.

Hasil penelitian ini relevan dengan *Theory Planned Behavior*, teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ada 3 faktor yang memunculkan niat seseorang untuk berperilaku, faktor tersebut antara lain *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*. Ketiga faktor tersebut mendukung variabel Sanksi Pajak dimana Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Behavioral beliefs* yaitu sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib pajak pada KPP Pratama Jayapura cenderung tidak melakukan pelanggaran perpajakan karena adanya sanksi yang dapat merugikan mereka, seperti keterlambatan membayar maupun melaporkan pajak. Adanya sanksi tersebut membuat wajib pajak berpikir kembali dalam melakukan pelanggaran pajak karena dengan mendapatkan sanksi pajak maka wajib pajak akan mengalami kerugian finansial maupun kerugian-kerugian yang lainnya.. Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh pihak KPP Pratama Jayapura dapat membuat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) enggan melakukan pelanggaran pajak dan lebih memilih patuh akan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini juga berkaitan dengan faktor *control beliefs* yang merupakan keyakinan tentang adanya hal yang mendukung maupun menghambat seseorang dalam berperilaku. Keberadaan sanksi pajak ini dapat mendukung wajib pajak di KPP Pratama Jayapura dalam berperilaku taat pajak karena merasa takut dengan sanksi yang dikenakan sehingga memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berperilaku taat pajak untuk menghindari sanksi tersebut sesuai dengan *normative beliefs* dimana perilaku timbul akibat adanya dorongan yang berasal dari luar diri seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga relevan dengan penelitian sebelumnya [4] dan [7].

4.4.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19. Jika Kualitas Pelayanan Fiskus meningkat, maka peningkatan tersebut tidak memberikan dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jayapura selama masa pandemi covid-19.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa dalam memahami penyebab perilaku rang lain, individu akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal dimana kualitas pelayanan fiskus ini merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskus pada umumnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin baik pula, karena dengan memberikan pelayan yang baik maka wajib pajak akan merasa senang dan terbantu dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam penelitian ini kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung kurang puas dan kurang maksimal atas pelayanan yg diberikan oleh fiskus baik dari segi ketanggapan para fiskus, keandalan, empati, dan lain-lain. Terlebih lagi selama masa pandemi covid-19 pelayanan secara langsung atau tatap muka di KPP Pratama Jayapura ditutup dan dialihkan ke pelayanan via telepon/*e-mail*. Sehingga hal tersebut membuat wajib pajak kurang merasa nyaman untuk mendapatkan pelayanan dari fiskus secara via telepon/*e-mail*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan relevan dengan penelitian [20] dan [21].

4.4.3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura. Artinya jika Sosialisasi Pajak meningkat, maka peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,216 atau 21,6 % pada KPP Pratama Jayapura.

Hasil penelitian tersebut relevan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa dalam memahami penyebab perilaku rang lain, individu akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal dimana sosialisasi pajak ini merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Pandemi covid-19 tidak menghalangi pihak KPP Pratama Jayapura untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak ataupun masyarakat. Selama masa pandemi covid-19, pihak KPP Pratama Jayapura sering melakukan sosialisasi pajak, akan tetapi sosialisasi tersebut tidak diadakan secara tatap muka langsung, melainkan dengan menggunakan aplikasi *zoom* sehingga lebih banyak masyarakat ataupun wajib pajak yang dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Dengan sosialisasi pajak yang rutin diberikan oleh KPP Pratama Jayapura maka akan menambah informasi dan pemahaman wajib pajak terkait fungsi perpajakan dan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Fungsi perpajakan sendiri terdiri dari fungsi budgetair yang berarti pajak merupakan salah satu sumber keuangan dan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta fungsi regularend yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan tersebut, selanjutnya akan timbul kesadaran dalam diri wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara yang dikembalikan lagi untuk kemakmuran masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan relevan dengan [21], [22] dan [11].

4.4.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura. Jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,221 atau 22,1 % pada KPP Pratama Jayapura.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori atribusi dimana kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak pada diri WPOP KPP Pratama Jayapura, maka mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura. Wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak penting karena memberikan kontribusi yang besar atas pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat di Jayapura. Dengan membayar pajak, secara tidak langsung wajib pajak ikut berkontribusi dalam memajukan Kota Jayapura. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, maka wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jayapura semakin patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan relevan dengan penelitian [12], [42] dan [20].

4.4.5. Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jayapura dengan kontribusi sebesar 48%. Sedangkan sisanya sebesar 52% disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar pengujian penelitian ini.

Dengan adanya sanksi pajak, maka wajib pajak dapat mendukung wajib pajak di KPP Pratama Jayapura dalam berperilaku taat pajak karena merasa takut dengan sanksi yang dikenakan sehingga memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, karena dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Begitu juga dengan semakin banyaknya sosialisasi pajak, sosialisasi pajak dilaksanakan oleh pihak KPP Pratama Jayapura

agar jika wajib pajak semakin tereduksi mengenai informasi-informasi perpajakan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya perpajakan. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran, maka wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jayapura semakin patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

5. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 5.1. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.
- 5.2. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.
- 5.3. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.
- 5.4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19. Secara simultan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suparmoko, *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000.
- [2] I. H. Wibisono, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan," 2020.
- [3] A. Sutedi, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [4] B. Mandowally, T. Allolayuk, and C. D. Matani, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang

- Terdaftar di KPP Pratama Jayapura),” *J. Akunt. Keuang. Drh.*, vol. 15, pp. 46–56, 2020.
- [5] D. M. Audina, “Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember),” *Skripsi*, 2020.
- [6] G. C. Masur and Y. Rahayu, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Ilmu dan Ris. Akuntans*, vol. 1, no. 30, 2020.
- [7] L. Rahmadika, N. S. Iskandar, and Afifudin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah,” *E-JRA*, vol. 09, no. 04, pp. 63–75, 2020.
- [8] M. Rianty and R. Syahputera, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak,” *J. Akunt. DAN BISNIS*, vol. 5, no. 1, pp. 13–25, 2020.
- [9] M. S. Muhammad, D. M. Asnawi, and B. J. C. Pangayow, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura),” *J. Akuntansi Keuang. Drh.*, vol. 14, no. 1, pp. 69–86, 2019.
- [10] A. Arisko, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu,” *Skripsi*, 2020.
- [11] Serliati and M. Febrianti, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta barat,” *Trisakti Sch. Manag.*, 2020.
- [12] E. Tan and A. A. Pradita, “Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *J. Pengemb. Wiraswasta*, vol. 22, no. 02, p. 103, 2020.
- [13] Mardiasmo, *Perpajakan*. yogyakarta, 2016.
- [14] C. Wilmart, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan),” *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 8, no. 1, 2020.
- [15] A. Eka, I. M. Sudiartana, and I. N. Kusuma, “Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, dan penurunan tarif PPh Final terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku usaha UMKM di Kota Denpasar,” *J. Kharisma*, vol. 2, no. 2, pp. 372–391, 2020.
- [16] F. N. Antika, N. A. Budiman, and S. Mulyani, “Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19,” *Semin. Nas. Manajemen, Ekon. dan Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 408–417, 2020.
- [17] A. Sulistyoningrum, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Klaten,” *Skripsi*, 2019.
- [18] D. Safitri and S. P. Silalahi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi,” vol. 20, no. 2, pp. 145–153, 2020.
- [19] N. A. Arini and Sumaryanto, “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan pajak, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *Repos. Univ. Ahmad Dahlan*, 2019.
- [20] F. E. Ratag, “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura,” *Skripsi*, 2020.
- [21] E. Sabet, V. Pattiasina, Y. Sondjaya, and Kartim, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jayapura),” *Account. J. Univ. Yapris Papua*, vol. 1, no. 2, pp. 38–47, 2020.

- [22] K. P. Suardana and Gayatri, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM,” *J. Akunt.*, vol. 30, no. 9, pp. 2311–2322, 2020.
- [23] E. Sulvina, P. Dhiana, and Hartono, “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo,” *J. Ilm. Mhs. SI Akunt. Univ. Pandanaran*, vol. 4, no. 4, pp. 1–15, 2018.
- [24] V. Q. Nugroho and Kurnia, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, 2020.
- [25] E. Mustikasari, “KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI SURABAYA,” Makassar, 2007.
- [26] S. Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [27] A. N. Jatmiko, “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang),” 2006.
- [28] Sudirman, Rismawati, and A. Amirudin, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media, 2012.
- [29] M. Herryanto and A. A. Toly, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan,” *Tax Account. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 125–133, 2013.
- [30] Devano and Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.
- [31] S. Rahayu and I. S. Lingga, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 119–138, 2009.
- [32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- [33] M. Y. Noch and S. Husen, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Perdana Publishing, 2015.
- [34] S. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- [35] A. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [36] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [37] D. Sunyoto, *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- [38] D. Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*, Edisi Kesa. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- [39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [40] I. Ghozali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas diponegoro, 2011.
- [41] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- [42] U. L. Izza and A. F. K. Sari, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018,” *E-JRA*, vol. 09, no. 04, pp. 30–45, 2020.